

**ANALISIS PENERAPAN *WITHHOLDING TAX SYSTEM* DAN
PENCATATAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 23 PADA PT BANK SUMUT KANTOR PUSAT
MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*

Oleh :

GEOFANI HASIBUAN
NPM.1305170509



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK


Geofani Hasibuan. NPM. 1305170353. Analisis Penerapan *Withholding Tax System* dan Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan. Skripsi. 2017. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini dilandaskan pada fenomena yang terjadi berkaitan dengan penerapan *Withholding Tax System* pada pemotongan PPh pasal 23 dan pencatatan akuntansi. Fenomena tersebut dipandang penting, maka penulis tertarik untuk mengetahui apakah *Withholding Tax System* Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 dan pencatatan akuntansi pajak pada PT Bank SUMUT Kantor Pusat Medan berjalan dengan baik dan mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi PT Bank SUMUT Kantor Pusat Medan dalam pelaksanaan penerapan *Withholding Tax System* serta untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data sekunder) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh dan sekaligus menjadi kesimpulan penelitian ini antara lain bahwa penerapan *Withholding Tax System* dan pencatatan akuntansi pajak penghasilan (PPh) pasal 23 pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan harus terlebih dahulu memperhatikan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan baik berupa manipulasi maupun penggelaaan pajak. Oleh karena itu dalam hal penerapan *Withholding Tax System* dan pencatatan akuntansi pajak penghasilan (PPh) pasal 23 harus diperhatikan oleh manajemen perusahaan agar berjalan sesuai semestinya.

Kata kunci : *Withholding Tax System*, Pencatatan Akuntansi, PPh pasal 23

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengalaman penulis. Untuk itu dengan senang hati penulis mengharapkan dan menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan keberhasilan penulis dimana yang akan datang.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik dalam penulisan, bentuk dan isi yang bertujuan untuk kesempurnaan proposal ini sedalam-dalamnya kepada :

1. Ayahanda tercinta Jaharuddin Hasibuan dan ibunda tercinta Alm. Khairani Br Gultom dan Oktaria Gultom yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dorongan, motivasi, dan doa kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr.Agussani, MAP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Januri, SE., M.Si., selaku Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, SE., M.Si., selaku Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Elizar Sinambela, SE., M.Si., selaku Dosen Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Novien Rialdy, SE., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan laporan ini.
9. Seluruh Staff pengajar dan Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kak Yeni dan Bg Rembo selaku Staf Divisi Akuntansi dan Pajak PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan yang senantiasa memberi masukan dan motivasi kepada penulis.
11. Ilham Agung Budiargo sebagai teman dari segala teman yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan motivasi yang luar biasa kepada penulis.
12. Sahabat-sahabat tercinta dari penulis Tika Purnama Sari, Jerfi Fadzilla Sari, Rizki Amelia, Tengku Nurfaiza F, dan Team Manis Manja serta semua pihak yang senantiasa memberi dukungan dan motivasi kepada penulis.
13. Teman-teman seperjuangan di jurusan Akuntansi, semoga apa yang dicita-citakan selama ini dapat tercapai. Amin.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun isi skripsi ini agar lebih baik lagi, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, April 2017

Penulis

GEOFANI HASIBUAN

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORETIS	8
A. Kerangka Teoritis	8
1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	8
2. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	8
3. Objek Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	9
4. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	10
5. Pengertian Pajak	13
6. Fungsi dan Peranan Akuntansi Pajak.....	16
7. Pencatatan Akuntansi atas Pajak yang dipotong/ dipungut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23	17
8. Pengertian Pajak	18

9. Pengertian <i>Withholding Tax System</i>	20
10. Manfaat <i>Withholding Tax System</i>	21
11. Pengaruh Penerapan <i>Withholding Tax System</i>	
Pajak Penghasilan	22
B. Kerangka Berpikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan Penelitian.....	31
B. Defenisi Operasional Variabel	32
C. Tempat dan Waktu Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
B. Pembahasan.....	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel III-1 Jadwal Kegiatan Penelitian	33

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II-1 Kerangka Berpikir	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini sebagai salah satu negara berkembang sedang berusaha melaksanakan pembangunan di segala bidang, utamanya adalah bidang ekonomi. Karena perekonomian suatu negara yang baik akan menunjang kehidupan masyarakat, maka pemerintah mengerahkan segala upaya dan kemampuan dari negara untuk mendapatkan dana untuk pembiayaan pembangunan tersebut, dan salah satu caranya adalah melalui sektor pajak.

Menurut Soemitro (2011: 1) mendefinisikan pajak adalah “Turan rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pengertian pajak tersebut kemudian dikoreksinya, dan berbunyi sebagai berikut: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Menurut Adriani (2011: 2) mengemukakan pajak adalah “Turan masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Perkembangan dunia perpajakan dapat dilihat dari reformasi perpajakan dan meningkatnya penerimaan dari sektor perpajakan yang dapat dilihat dalam APBN dan APBD.

Saat ini Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *Self Assessment*. Hal ini berarti wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dan sistem ini sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak sendiri untuk melakukannya. Namun banyak wajib pajak yang belum mengerti sepenuhnya dan memahami tentang arti penting pajak. Oleh karena itu pemerintah juga menerapkan sistem yang disebut *Withholding Tax System*.

Menurut Siti resmi, (2008:12), mendefinisikan : “*withholding tax system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

Sistem *Withholding Tax System* di Indonesia diterapkan pada mekanisme pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (PPh). Istilah pemotongan dimaksudkan untuk menyatakan jumlah pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan atas jumlah penghasilan yang diberikan kepada penerima penghasilan sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan yang diterimanya. Sedangkan yang dimaksud dengan pemungutan adalah jumlah pajak yang dipungut atas sejumlah pembayaran yang berpotensi menimbulkan penghasilan

kepada penerima pembayaran. Salah satu pajak yang menggunakan *Withholding Tax System* adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23). Dimana yang dapat memotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintahan, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pertumbuhan penerimaan pph pasal 23 di Kanwil I pada bulan Agustus 2014 pertumbuhan dicatatkan oleh pph pasal 23 yakni 4,88% atau sebesar Rp 17.809 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 16.980 triliun. Pertumbuhan ini dipicu oleh meningkatnya dividen dan royalti yang dibayar kan di tahun 2015. Pada bulan November penerimaan dari pph pasal 23 mencatat pertumbuhan 6,61% atau sebesar Rp 24.473 triliun dibandingkan periode yang sama ditahun 2014 sebesar Rp 22,956 triliun.

PT. Bank Sumut merupakan bank milik daerah yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang perbankan dan keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan pendapatan negara terutama sektor pajak. PT. Bank Sumut merupakan BUMD yang dikukuhkan sebagai wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan aktivitas perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Kantor PT. Bank Sumut terdekat terdaftar, dalam hal ini PT. Bank Sumut Kantor Pusat terdaftar sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. Adapun beragam pajak yang dipungut oleh PT. Bank Sumut salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas transaksi-transaksi yang dilakukan terhadap pihak lain, seperti

pemungutan/ pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa *Outsourcing*, jasa perbaikan dan pemeliharaan, jasa sewa harta dan jasa lainnya.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan ketentuan akuntansi dengan peraturan perpajakan. Untuk itu PT Bank Sumut perlu melakukan *tax planning* agar dapat melaksanakan penerapan *withholding tax system* PPh pasal 23 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Bagaimana PT Bank Sumut melakukan pemotongan dan pencatatan *withholding tax system* agar dapat diselaraskan antara ketentuan akuntansi dengan peraturan perpajakan dan Bagaimana PT Bank Sumut mengatasi hambatan dan pemungutan *withholding tax system* pada PPh pasal 23 untuk mewujudkan penerapan *withholding tax system* dan pencatatan akuntansi sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerapan *Withholding Tax System* dan pencatatan akuntansi pajak penghasilan (PPh) pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat rutin dilakukan setiap adanya transaksi yang dilakukan terhadap pihak lain. Setiap transaksi yang dilakukan tersebut akan dicatat dan dibukukan oleh petugas dan direkonsiliasikan setiap bulannya untuk selanjutnya disetorkan pajaknya paling lambat tanggal 10 dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian sebelumnya yang berjudul Analisis Penerapan Pajak Dengan *Withholding Tax System* Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Pada PT. Bank OCBC NISP Kota Palembang, yang dilakukan oleh Senli & Khairani, S(2014) berkaitan dengan *Withholding Tax System*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

yang dilakukan oleh Senli & Khairani, S (2014) adalah penerapan *Withholding Tax System* terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), sedangkan dalam penelitian ini dilakukan penerapan *Withholding Tax System* terhadap Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23. Perbedaan lainnya adalah pada penelitian terdahulu tidak ada penelitian terhadap pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh).

Menghadapi persaingan di sektor perbankan yang semakin ketat, kepercayaan dari masyarakat merupakan salah satu kunci sukses yang mendorong kemajuan perusahaan. Sebagai bank BUMD milik provinsi Sumatera Utara, PT. Bank Sumut dipilih sebagai objek penelitian karena selalu memberikan pelayanan kepada nasabah sesuai motto perusahaan tersebut “Memberikan Pelayanan Terbaik”, termasuk dalam menjaga hubungan baik terhadap rekanan yang bekerja sama dengan PT. Bank Sumut.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis termotivasi untuk membahas masalah ini dengan judul **“Analisis Penerapan *Withholding Tax System* dan Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan”** .

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perbedaan hambatan dan pemungutan *withholding tax system* pada PPh pasal 23 terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh PT Bank Sumut.
- b. Adanya perbedaan waktu pencatatan akuntansi antara pemotongan dengan penyeteroran PPh pasal 23 ke kas Negara

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Penelitian pada PT. Bank Sumut penulis hanya membatasi pada

- a. *Withholding Tax System* (sistem pemungutan pajak)
- b. Pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka terdapat rumusan masalah adalah

- a. Apakah penerapan *Withholding Tax System* pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku?
- b. Apakah pencatatan akuntansi pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui apakah penerapan *Withholding Tax System* Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku?
- b. Untuk mengetahui pencatatan akuntansinya pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang penerapan *Withholding Tax System* dan pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan.
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran maupun bahan pertimbangan dalam penerapan *Withholding Tax System* dan pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat mengubah informasi dan wawasan serta dapat menjadi referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyertaan modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan, selain yang dipotong pajak penghasilan pasal 21.

Menurut Suhartono (2010 : 231) Kedudukan Dalam UU PPh

- 1) Merupakan kewajiban bagi Wajib Pajak dalam negeri untuk melakukan pemotongan sebagai pemotong PPh Pasal 23 sehingga jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi;
- 2) PPh Pasal 23 tersebut merupakan pembayaran pendahuluan atau kredit pajak bagi Wajib Pajak yang menerima penghasilan tersebut;
- 3) Kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 bersifat insidental dan hanya dilakukan apabila pada bulan tersebut terdapat pemotongan PPh Pasal 23.

2. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23:

PPh Pasal 23 merupakan salah satu jenis uang muka PPh yang dibayar selama tahun berjalan oleh Wajib Pajak dalam negeri dan BUT melalui sistem pemotongan oleh pihak lain sebagai berikut :

- 1) Badan Pemerintah;
- 2) Subyek Pajak Badan dalam negeri ;
- 3) Penyelenggara kegiatan ;

- 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau perwakilan perusahaan luar negeri ;
- 5) Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak, yaitu:
 - a) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT (kecuali Camat), pengacara, konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
 - b) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

3. Objek Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Adapun yang menjadi objek Pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

- 1) Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha koperasi;
- 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- 3) Royalti;
- 4) Hadiah, penghargaan bonus, dan sejenisnya.
- 5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan, dan
- 6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong.

Bukan Objek Pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

- 1) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

- 2) Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (*capital lease*);
- 3) Dividen yang dibayarkan atau terutang kepada Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan atau sejenisnya, BUMN/BUMD, yang merupakan wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, sepanjang :
 - a) Dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan ;
 - b) Dalam hal penerima dividen adalah perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus memiliki usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut
- 4) Bunga obligasi yang dibayar atau terutang kepada reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;
- 5) Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggotanya;
- 6) Bunga simpanan Koperasi yang tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Rp 240.000,00) yang dibayar oleh Koperasi kepada anggotanya.

4. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Jenis penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 menggunakan tarif 15% dari jumlah bruto terdiri dari :

- 1) Dividen
- 2) Bunga
- 3) Royalti
- 4) hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Sedangkan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 menggunakan tarif 2% dari jumlah bruto terdiri dari :

- 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan;
- 2) jasa teknik;
- 3) jasa manajemen;
- 4) jasa konsultan;
- 5) jasa lainnya.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015 yang berlaku 23 Agustus 2015 merinci jenis-jenis jasa lain yang dikenai atau dipotong PPh Pasal 23, yaitu

- 1) Jasa penilai (*appraisal*);
- 2) Jasa aktuaris;
- 3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
- 4) Jasa hukum;
- 5) Jasa arsitektur;
- 6) Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
- 7) Jasa perancang (*design*);
- 8) Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
- 9) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- 10) Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);

- 11) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- 12) Jasa penebangan hutan;
- 13) Jasa pengolahan limbah;
- 14) Jasa penyedia tenaga kerja dan/ atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
- 15) Jasa perantara dan/ atau keagenan;
- 16) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- 17) Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- 18) Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- 19) Jasa *mixing* film;
- 20) Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, *photo*, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan folder;
- 21) Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- 22) Jasa pembuatan dan/ atau pengelolaan *website*;
- 23) Jasa internet termasuk sambungannya;
- 24) Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
- 25) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 26) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan inempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 27) Jasa perawatan kendaraan dan/ atau alat transportasi darat, laut dan udara;
- 28) Jasa maklon;
- 29) Jasa penyelidikan dan keamanan;
- 30) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- 31) Jasa penyediaan tempat. dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/ atau jasa periklanan;
- 32) Jasa pembasmian hama;
- 33) Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- 34) Jasa sedot *septic tank*;
- 35) Jasa pemeliharaan kolam;
- 36) Jasa katering atau tata boga;
- 37) Jasa *freight forwarding*;
- 38) Jasa logistik;

- 39) Jasa pengurusan dokumen;
- 40) Jasa pengepakan;
- 41) Jasa *loading* dan *unloading*;
- 42) Jasa laboratorium dan/ atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
- 43) Jasa pengelolaan parkir;
- 44) Jasa penyondiran tanah pengujian;
- 45) Jasa penyiapan dan/ atau pengolahan lahan;
- 46) Jasa pembibitan dan/ atau penanaman bibit;
- 47) Jasa pemeliharaan tanaman;
- 48) Jasa pemanenan;
- 49) Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
- 50) Jasa dekorasi;
- 51) Jasa pencetakan/penerbitan;
- 52) Jasa penerjemahan;
- 53) Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 54) Jasa pelayanan kepelabuhanan;
- 55) Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
- 56) Jasa pengelolaan penitipan anak;
- 57) Jasa pelatihan dan/ atau kursus;
- 58) Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
- 59) Jasa sertifikasi;
- 60) Jasa *survey*;
- 61) Jasa *tester*, dan
- 62) Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23.

5. Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi bukan hanya kegiatan pencatatan transaksi bisnis perusahaan saja. pengertian akuntansi lebih luas dari sekedar pencatatan. Akuntansi juga meliputi kegiatan menganalisa dan meninterpretasi aktivitas ekonomi suatu perusahaan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pengguna laporan akuntansi

sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara tepat. Secara singkat, tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Siklus Akuntansi dimulai dari :

- 1) Menganalisis dokumen transaksi ;
- 2) Mencatat transaksi ke jurnal ;
- 3) Memposting transaksi-transaksi ke buku besar ;
- 4) Menyiapkan neraca saldo ;
- 5) Menyiapkan jurnal penyesuaian dan diposting ke buku besar ;
- 6) Menyiapkan laporan keuangan ;
- 7) Membuat jurnal penutup dan diposting ke buku besar ; dan
- 8) Menyiapkan neraca saldo setelah penutupan.

Secara sederhana Akuntansi Pajak dapat didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi) perusahaan. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya.

Pada perusahaan berskala menengah dan besar, kesadaran akan pentingnya akuntansi pajak telah ada dan diterapkan secara serius. Akan tetapi tidak sedikit

perusahaan belum menyadari pentingnya akuntansi pajak. Ada kecenderungan untuk mengabaikan atau tidak mau pusing mengurusnya, sehingga diserahkan kepada konsultan, yang hampir pasti tidak mengetahui operasional perusahaan yang ditanganinya secara benar dan detail, yang sangat mungkin dapat menjerumuskan perusahaan.

Akuntansi pajak berfungsi mengolah data kuantitatif untuk disajikan sebagai laporan perpajakan. Pada dasarnya akuntansi pajak merupakan bahasan mengenai peraturan perpajakan, baik mengenai Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), dan pajak-pajak daerah dikaitkan dengan akuntansi praktik akuntansi sangat erat kaitannya dengan praktik perpajakan. Namun, standar maupun aturan yang menjadi acuan dari kedua bidang tersebut memiliki beberapa perbedaan penting, sehingga tidak jarang menimbulkan kebingungan bagi kalangan praktisi, perusahaan, maupun individu. Padahal berbagai produk yang dihasilkan sesuai dengan standar akuntansi menjadi masukan (input) dalam perhitungan pajak.

Adapun pendapat beberapa para ahli mengenai pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Agoes, S (2008: 56), mengemukakan bahwa akuntansi pajak penghasilan adalah “Proses kegiatan pencatatan, peringkasan dan penyajian serta penggolongan dengan cara tertentu atas biaya dalam arti penghasilan yang diakui pada waktu diperoleh secara tunai ataupun terutang”.

Sedangkan menurut Muljono, D (2009:1), mengemukakan bahwa akuntansi pajak penghasilan “Bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, dan mengacu pada peraturan perundang” undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya”

6. Fungsi dan Peranan Akuntansi Pajak

Fungsi akuntansi adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk penyajian keputusan. Oleh karena itu, akuntansi harus dapat memenuhi tujuan kualitatif.

Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini tidak akan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Tujuan kualitatif akuntansi pajak antara lain sebagai berikut :

- 1) Relevan;
- 2) Dapat dimengerti;
- 3) Daya uji;
- 4) Netral;
- 5) Tepat waktu;
- 6) Daya banding; dan
- 7) lengkap.

Oleh karena itu, akuntansi pajak (*tax accounting*) sangat penting karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh WP (terutama WP Badan) agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam pencatatannya karena dapat menyebabkan terjadinya pemeriksaan oleh fiskus.

Adapun peranan Akuntansi Pajak dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan membuat perencanaan dan strategi perpajakan (dalam artian positif);

- 2) Memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang;
- 3) Dapat menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan (mulai dari penialian/penghitungan, pencatatan (pengakuan) atas pajak, dan dapat menyajikannya di dalam laporan komersial maupun laporan fiskal perusahaan;
- 4) Dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi perpajakan dengan lebih baik, sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi.

7. Pencatatan Akuntansi atas Pajak yang dipotong/ dipungut Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23

Pencatatan akuntansi untuk pajak sangatlah penting dilakukan, untuk menghindari kesalahan-kesalahan dikemudian harinya. Pencatatan pada akuntansi untuk perpajakan dikenal dengan Istilah Pembukuan dan Pencatatan.

Dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 “Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang atau Jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir”.

Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Jurnal Pencatatan PPh Pasal 23 oleh pemotong pajak adalah sebagai berikut:

1. Pada saat pemotongan (dilakukan pada saat pembayaran imbalan jasa)

Beban Jasa	xxx
Utang PPh Pasal 23	xxx
Kas	xxx

2. Pada saat penyetoran ke kas Negara

Utang PPh Pasal 23	xxx
Kas	xxx

3. Sedangkan jurnal PPh Pasal 23 oleh penerima imbalan jasa

Kas	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 23)	xxx
Pendapatan Jasa	xxx

8. Pengertian Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat.

Disamping itu ada beberapa definisi pajak menurut Undang-Undang dan dari berbagai ahli di bidang perpajakan yang pada dasarnya memiliki inti yang sama, pengertian pajak yang dimaksud antara lain:

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2007: 1) dijelaskan bahwa pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Soemitro (2011: 1) mendefinisikan pajak adalah “Turun rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.Pengertian pajak tersebut kemudian dikoreksinya, dan berbunyi sebagai berikut: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”.

Menurut Adriani (2011: 2) mengemukakan pajak adalah “Turun masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari Pengertian Pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
- 2) Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi;
- 3) Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak;
- 4) Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah (tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah keuntungan);
- 5) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.

9. Pengertian *Withholding Tax System*

Menurut Siti resmi, (2008:12), mendefinisikan : “*withholding tax system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

Menurut Ony Widilestariningtyas, Siti Kurnia Rahayu, Ely Suhayati (2008: 52) bahwa : *withholding tax system* merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan.

Pihak ketiga tersebut memiliki peran aktif dalam sistem ini, dan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan, maupun tindakan penyitaan apabila ada indikasi pelanggaran perpajakan, seperti halnya pada *Self Assessment System*.

Sistem pajak ini menekankan kepada pemberian kepercayaan pada pihak ketiga diluar fiskus yaitu, pemberi penghasilan melakukan pemotongan atau memungut pajak atas penghasilan yang diberikan dengan suatu persentase tertentu dari jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima penghasilan. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga tersebut dibayarkan kepada negara melalui penyetoran pajak seperti pada aktivitas yang dilakukan di *Self Assessment* dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan Undang-undang. Nantinya jumlah yang disetorkan ke kas negara itu akan dapat diperhitungkan kembali oleh Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong atau dipungut dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan yang diberikan oleh pihak ketiga saat transaksi penerimaan penghasilan.

10. Manfaat *Withholding Tax System*

Withholding Tax System selain memperlancar masuknya dana ke kas Negara tanpa intervensi fiskus juga dapat menghemat biaya administrasi pemungutan (*Administrative Cost*), seperti pada *Self Assessment*, wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajaknya secara tidak langsung telah memenuhi kewajiban perpajakannya.

Manfaat *Withholding Tax System* antara lain sebagai berikut :

- a. Dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela karena pembayar pajak secara tidak langsung telah membayar pajaknya;
- b. Pengumpulan pajak secara otomatis bagi pemerintah tanpa mengeluarkan biaya, meningkatkan penerimaan pajak (optimalisasi perluasan objek pajak), merupakan penerapan prinsip *convenience of tax system*, serta meningkatkan penerimaan pajak (optimalisasi perluasan obyek pajak).

11. Pengaruh Penerapan *Withholding Tax System* Pajak Penghasilan

Penerapan *Withholding Tax System* di Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, tidak hanya terbatas atas penghasilan dari pekerjaan (*employment income*) seperti gaji dan upah (PPh pasal 21); penghasilan dari modal (*passive income*) seperti deviden, bunga, sewa dan royalti (PPh pasal 23 dan 26), tetapi juga diperluas terhadap penghasilan dari usaha (*bussines income*). Bahkan, terhadap transaksi yang bukan penghasilan, seperti pembayaran kepada badan-badan pemerintah dan impor atau kegiatan usaha dibidang tertentu (PPh pasal 22).

Pengaturan atas jenis-jenis penghasilan dan transaksi yang dikenakan *Withholding Tax System* tidak seluruhnya diatur oleh Undang-undang PPh, tetapi banyak didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak *Withholding Tax System* diterapkan karena pemerintah menganggap cara ini adalah cara termudah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, karena dalam sistem ini Wajib Pajak

diwajibkan untuk memungut dan mengadministrasikan pajaknya pihak lain (Wajib Pajak lain). Dengan cara ini, pemerintah akan dengan mudah mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upaya dan biaya yang besar. Walaupun akan mengalami sedikit kerumitan pada penghitungan, hal ini disederhanakan dengan penerapan tarif yang sederhana dengan menggunakan prosentase tertentu saja. Selain itu penggunaan *Withholding Tax System* dalam pemotongan pajak penghasilan telah menguntungkan dari segi efisiensi waktu, akuntabilitas data, biaya, serta kinerja terhadap diri wajib pajak (WP) dan fiskus.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa berdasarkan prinsip kemandirian maka penerimaan negara dari sisi pajak adalah hal yang paling efektif serta memberikan kepastian yang penuh dalam membantu meningkatkan anggaran negara. Oleh karena itu, peran serta rakyat dalam perpajakan sangat penting akan hal ini. Dan apabila dihubungkan dengan penerimaan pajak, optimalisasi penerimaan pajak merupakan proses atau cara yang paling mungkin dilakukan pemerintah untuk meningkatkan dan mengamankan penerimaan negara yang atau menjadi lebih baik. Dan demi kelancaran serta suksesnya penerimaan pajak yang tinggi maka pemerintah perlu menerapkan kebijakan-kebijakan perpajakan.

Selain Indonesia, tentu banyak negara yang menerapkan *Withholding Tax System* disebabkan manfaat yang diperoleh. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara *Withholding Tax System* yang berlaku di Indonesia dan di banyak negara. Di banyak negara, penerapan *Withholding Tax System* dibatasi hanya terhadap penghasilan yang dikategorikan sebagai *passive income* (seperti: gaji, upah,

bunga, royalti, dividen, dan sewa) dan sedikit negara yang menerapkan atas penghasilan dari kegiatan usaha (*active income*). Apabila ada hanya diterapkan atas beberapa jenis penghasilan usaha. Hal ini disebabkan karena pemungutan pajak atas penghasilan usaha biasanya dilakukan melalui mekanisme angsuran masa yang jumlahnya dihitung sendiri oleh Wajib Pajak (dalam konteks perpajakan Indonesia, biasa dikenal dengan nama angsuran masa PPh Pasal 25). Sedangkan di Indonesia, penerapan *Withholding Tax System* hampir meluas dikenakan terhadap seluruh penghasilan dari kegiatan usaha seperti yang diatur dalam PER-70/PJ./2007. Dalam konteks UU PPh, *Withholding Tax System* ini diperlakukan sebagai angsuran pembayaran pajak dan sebagai pemungutan pajak final.

Withholding Tax System merupakan cara termudah bagi pemerintah untuk memungut pajak, tetapi di pihak lain, yaitu pihak Wajib Pajak, *Withholding Tax System* ini menimbulkan beban pemenuhan kewajiban perpajakan (*cost of compliance*) yang tinggi, misalnya beban administrasi, beban sanksi administrasi jika terlambat memotong dan/atau menyetorkan, atau tidak/belum memotong pajaknya pihak lain. Dengan kata lain, dalam *Withholding Tax System* ini, Wajib Pajak diwajibkan untuk memungut dan mengadministrasikan pajaknya pihak lain (Wajib Pajak lain) yang mana kewajiban untuk mengadministrasikan pajaknya pihak lain tersebut sebenarnya adalah tanggung jawab pemerintah (dalam hal ini wewenang ada pada Direktorat Jenderal Pajak).

Dalam *Withholding Tax System* yang berlaku saat ini di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan jenis-

jenis penghasilan yang merupakan objek *Withholding Tax System*. Tidak ada pembatasan mengenai jenis-jenis penghasilan yang layak dan tidak layak dikenakan *Withholding Tax System*. Hal ini tentunya akan memberi keleluasaan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk terus memperluas penerapan *Withholding Tax System* ini. Alasannya adalah karena penerimaan pajak akan mudah terkumpul dan tugas Direktorat Jenderal Pajak cukup mengawasi saja, dan kalau ada Wajib Pajak tidak menjalankan *Withholding Tax System* tersebut dengan benar, maka Direktorat Jenderal Pajak tinggal menerapkan sanksi administrasi, yang tentunya akan menambah pundi-pundi penerimaan negara.

Akan tetapi, bagi Wajib Pajak perluasan *Withholding Tax System* ini tentunya menimbulkan beban administrasi yang tinggi, karena mereka dibebani untuk memungut pajaknya pihak lain yang seharusnya bukan tanggung jawab mereka untuk memungut dan mengadministrasikannya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bermula dari luasnya pendelegasian wewenang yang diberikan oleh UU PPh yang berlaku sekarang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan sendiri jenis-jenis penghasilan yang akan dikenakan *Withholding Tax System*.

Selain itu ada beberapa faktor penghambat penerapan dan pelaksanaan kebijakan *Withholding Tax System* baik dari aspek yuridis, aspek SDM, maupun aspek moralitas. Misalnya sering terjadi penambahan/ perubahan peraturan perpajakan, baik fiskus dan pihak ketiga pemotong pajak (*Tax Withholder*) sangat terbatas, serta kurangnya kesadaran para pihak. Status kinerja *Tax Withholder* dan fiskus belum diatur secara spesifik dalam UU Pajak Penghasilan, sehingga bila

terjadi kesalahan dan pelanggaran yang paling dirugikan adalah dari Wajib Pajak dan akan menanggung akibat hukumnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, selain memiliki manfaat yang besar terdapat kekurangan serta beberapa faktor penghambat dalam penerapan dan pelaksanaan *Withholding Tax System*. Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan terhadap pengenaan *Withholding Tax System* atas penghasilan usaha dan walaupun ada, jenis-jenis penghasilan yang akan dikenakan *Withholding Tax System* tersebut harus dinyatakan dengan jelas dan tegas dalam Undang-undang dan bukan didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sepenuhnya. Hal ini terkait dengan filosofi dari pajak yang intinya adalah bahwa pajak yang akan dipungut oleh negara harus berdasarkan kesepakatan antara warga negara dan negara yang dituangkan dalam Undang-undang Pasal 23A UUD 1945 juga menyatakan secara tegas bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-undang.

Sebagai bentuk penghargaan kepada Wajib Pajak yang telah banyak membantu pemerintah dalam mengumpulkan pajak melalui sistem *Withholding Tax System* perlu dipertimbangkan adanya pemberian kompensasi, seperti yang dilakukan di negara bagian Amerika Serikat yang memberikan kompensasi kepada pemotong/pemungut pajak untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkannya dalam rangka melakukan administrasi pemotongan dan pelaporan pajak.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Isi Penelitian
Senli & Khairani	2014	<i>Analisis Penerapan Pajak Dengan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Pada PT. Bank OCBC NISP Kota Palembang</i>	untuk menganalisis penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan, kendala – kendala serta upaya yang dilakukan terhadap <i>Withholding Tax System</i> pada PPh Pasal 4 Ayat 2 pada Bank OCBC NISP Palembang. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Bank OCBC NISP telah sepenuhnya menerapkan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2).
Dewi dkk	2015	Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Utama Karya (Persero)	bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Utama Karya (Persero).Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian, PT. Utama Karya telah melaksanakan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tetapi dalam melakukan penyetoran perusahaan terkadang mengalami keterlambatan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan PT Utama Karya telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam melakukan pemotongan, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan sebaiknya dalam melakukan penyetoran Pajak

			Penghasilan Pasal 23 dilakukan tepat waktu sesuai denganketentuan UU perpajakan, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak.
Watung	2016	Analisis Penerapan Pajak dengan <i>Withholding Tax System</i> terhadap pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 pada PT Bank SULUTGO Kota Manado	bertujuan untuk menganalisis penerapan <i>withholding tax system</i> terhadap pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 pada PT. Bank SULUTGO Kota Manado. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung pada objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar yang telah sesuai dengan peraturan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, dengan pengawasan pimpinan. Manajemen PT. Bank SULUTGO sebaiknya menerapkan secara benar mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 sesuai dengan ketentuan perpajakan.
Nelwan	2013	Evaluasi Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada Bank Prisma Dana Manado	bertujuan untuk menganalisis penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 23 pada Bank Prisma Dana Manado. Metode yang digunakan analisis deskriptif, dimana dilakukan pengamatan dan wawancara secara langsung pada perusahaan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan, Bank Prisma Dana telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank Prisma Dana

			sepenuhnya menerapkan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Sagita	2011	Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan <i>Withholding Tax</i> Pada Bank BTN Syariah	bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara pajak yang dipotong pada BTN Syariah Malang dan Bank Konvensional. Metodologi Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja jenis-jenis <i>Withholding Tax</i> yang di potong di Bank BTN Syariah, menghitung tarif yang di gunakan untuk setiap jenis <i>Withholding Tax</i> yang sesuai dengan UU Perpajakan No.36 Tahun 2008 dan mengetahui cara pemotongan serta penyetoran <i>Withholding Tax</i> yang sesuai dengan Peraturan Keputusan Dirjen Pajak. Hasil penelitian dapat disimpulkan <i>Withholding Tax</i> pada BTN Syariah Malang ada 4 (empat) macam yaitu PPh Pasal 4 ayat 2, PPh atas Deposito Bagi Hasil PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23. Cara perhitungan untuk semua jenis <i>Withholding Tax</i> pada BTN Syariah Malang secara keseluruhan sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini.


Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu tidak ada penelitian terhadap Pencatatan Akuntansi terhadap Pajak Penghasilan (PPh).

B. Kerangka Berpikir

Sebagai perusahaan yang menjadi salah satu pemotong pajak, PT. Bank Sumut menggunakan sistem pemungutan Pajak *Withholding Tax System* untuk pajak penghasilan (PPh) Pasal 23. Dimana pajak yang dipotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah atas transaksi- transaksi yang dilakukan terhadap pihak lain, seperti pemungutan/ pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa perbaikan dan pemeliharaan, jasa sewa harta dan jasa lainnya.

Dari data- data yang terdiri dari Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa, invoice, faktur pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) dan bukti pemotongan pajak inilah dianalisis penerapan *Withholding Tax System* dan pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Kemudian dari hasil analisis tersebut peneliti melihat penerapan *Withholding Tax System* dan pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat sudah sesuai dengan aturan dan undang – undang perpajakan yang berlaku.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis, maka gambar berikut ini menyajikan kerangka konseptual penelitian dan menjadi pedoman dalam keseluruhan penelitian yang dilakukan



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan proposal ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Adapun pendapat beberapa para ahli mengenai penelitian deskriptif sebagai berikut :

1. Sugiyono(2010:29) “metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”.
2. Sulisty & Basuki (2010:110), menyatakan penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat yang cukup dari semua aktivitas, objek, proses, dan manusia. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan fakta dan data secara valid untuk memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti.

Dalam hal ini penelitian deskriptif mencakup pengumpulan bahan dan teori yang diperlukan dalam penyusunan proposal ini dari buku-buku, karya tulis ilmiah serta bacaan- bacaan yang mempunyai hubungannya dengan masalah Penerapan *Withholding Tax System* dan Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23.

B. Definisi Operasional Variabel

1. *Withholding Tax System*

Menurut Siti resmi, (2008:12), mendefinisikan : “*withholding tax system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”. Pihak ketiga tersebut memiliki peran aktif dalam sistem ini, dan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan, maupun tindakan penyitaan apabila ada indikasi pelanggaran perpajakan, seperti halnya pada *self assessment system*.

2. Akuntansi Pajak Penghasilan

Menurut Agoes, S (2007: 56), mengemukakan bahwa akuntansi pajak penghasilan adalah “Proses kegiatan pencatatan, peringkasan dan penyajian serta penggolongan dengan cara tertentu atas biaya dalam arti penghasilan yang diakui pada waktu diperoleh secara tunai ataupun terutang”.

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyertaan modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan, selain yang dipotong pajak penghasilan pasal 21.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penyusunan proposal pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan yang berada di Jl. Imam Bonjol No 18 Medan.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini yang masih dilakukan mulai bulan Desember 2016 sampai dengan April 2017. Adapun jadwal penelitiannya adalah sebagai berikut

Tabel III-1
Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Proses Penelitian	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pencarian dan Pengumpulan data			■																	
2	Penyeleksian dan pengelolaan data					■	■														
3	Penyusunan identifikasi masalah					■	■	■													
4	Penyusunan kerangka penelitian									■	■	■									
5	Pengumpulan data										■	■									
6	Pengelolaan data										■	■									
7	Rencana Seminar Proposal													■	■	■					
8	Analisis data													■	■	■	■				
9	Penyusunan laporan akhir																	■	■	■	■
10	Sidang meja hijau																				■

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian yang digunakan untuk penyusunan proposal ini adalah data kualitatif yakni data berupa ciri-ciri, sifat-sifat, data keadaan, atau gambaran dari kualitas objek yang diteliti. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara dan analisis dokumen. Menurut Sugiyono (2012:7) “metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* pada *generalisasi*”.

Sumber data yang digunakan untuk penyusunan proposal ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Teknik yang digunakan salah satunya adalah wawancara.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012:225). Data sekunder yang merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, sumber data tersebut berupa dokumen perusahaan seperti sejarah,

struktur organisasi dan buktipemotongan, penyeteran, dan pelaporan PPh 23 serta buku – buku teori dan literatur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian untuk penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. Wawancara juga diartikan sebagai “percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan” (Moleong, 2012:118).

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, melainkan kepada dokumen-dokumen tertentu. Menurut Sugiyono (2012:240) “dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti mengumpulkan dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”. Terdapat dua macam dokumen, yakni dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer merupakan yang ditulis oleh orang yang secara langsung mengalami suatu peristiwa. Dokumen sekunder adalah

dokumen yang ditulis oleh orang lain yang mendapat cerita dari pelaku peristiwa.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis data yang diperoleh dilapangan diolah sehingga memberikan data yang sistematis dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

Terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 1955 merupakan tonggak awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia dan dinyatakan bahwa di daerah-daerah provinsi dapat didirikan Bank Pembangunan Daerah.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) didirikan pada tanggal 4 Nopember 1961 dengan sebutan BPSU. Sesuai dengan ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara maka pada tahun 1962 bentuk usaha dirubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan modal dasar pada saat itu sebesar Rp.100.000.000 dengan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se-Sumatera Utara.

Pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU dirubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT. Bank Sumut yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, JL. Imam Bonjol No. 18 Medan. Modal dasar pada saat itu menjadi Rp. 400 Milyar yang selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan Bank, di tahun yang sama modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp. 500 Milyar.

Laju pertumbuhan Bank Sumut kian menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dilihat dari kinerja dan prestasi yang di peroleh dari tahun ke tahun, tercatat total asset Bank Sumut mencapai 10,75 Trilyun pada tahun 2009 dan menjadi 12,76 Trilyun pada tahun 2010 dan semakin meningkat total asset pada tahun 2011 menjadi 18,95 Trilyun.

Semakin dengan perkembangan dunia perkembangan yang semakin pesat PT Bank Sumut pada tahun 2016 telah memiliki jaringan Kantor Cabang yang terdiri dari 34 Kantor Cabang Konvensional dan 5 Kantor Cabang Syariah, jaringan Kantor Cabang Pembantu yang terdiri dari 99 Kantor Cabang Pembantu Konvensional dan 17 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 31 jaringan Kantor Kas, 59 jaringan *Payment Point*, 14 jaringan Kas Mobil dan 238 jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

2. Saat Terutang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Dalam ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 15 ayat (3) PP Nomor 94 Tahun 2010 dimana dikatakan Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan :

- a. Dibayarkannya Penghasilan
- b. Disediakan untuk dibayarkannya penghasilan, pengertian meliputi untuk perusahaan yang tidak *go public*, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen *interim*), maka Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan dan untuk perusahaan yang *go public*, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (*recording date*). Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak “menerima atau memperoleh” dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.

- c. Jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan adalah kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.

3. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 :

- a. Memotong PPh pasal 23 yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku
- b. Menyetorkan PPh pasal 23 yang telah dipotong ke Kas Negara (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir)
- c. Membuat bukti potong PPh Pasal 23

- d. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 (paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir)
- e. Menyerahkan bukti potong PPh Pasal 23 kepada penerima penghasilan (pihak yang dipotong PPh pasal 23)

4. Hak dan Kewajiban Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 :

- a. Meminta bukti potong PPh pasal 23 kepada pemotong pajak
- b. Mengkreditkan PPh pasal 23 yang telah dipotong dan melaporkannya dalam SPT Tahunan sesuai dengan tahun pajak dilakukannya pemotongan.

5. Dasar Pengenaan PPh Pasal 23

Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan dalam perhitungan PPh pasal 23 adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagai berikut :

- a. Jumlah penghasilan bruto, yaitu penghasilan yang diterima Wajib Pajak dalam menjalankan kegiatannya tanpa ada pengurangan biaya-biaya
- b. Perkiraan penghasilan neto, yaitu persentase tertentu yang besarnya telah tercantum didalam peraturan perpajakan, PPh pasal 23 yang dihitung berdasarkan perkiraan penghasilan neto diperoleh melalui perkalian antara persentase tertentu dengan penghasilan bruto

6. Perhitungan Pajak Penghalisan (PPh) Pasal 23

Adapun perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Tarif PPh Pasal 23} \times \text{Jumlah penghasilan bruto}$$

Contoh :

PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan menggunakan jasa *Cleaning service* pada PT Graha Insani Mandiri. Tiap bulannya PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan melakukan pembayaran pada PT Graha Insani Mandiri sebesar Rp. 88.454.550,- tidak termasuk PPN dipotong PPh Pasal 23.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23} &= 2\% \times \text{Rp. 88.454.550,-} \\ &= \text{Rp. 1.769.091} \end{aligned}$$

Jadi PPh Pasal 23 yang dipotong PT Bank Sumut sebesar Rp. 1.769.091

Jurnal pada saat pemotongan (dilakukan pada saat pembayaran imbalan jasa) :

Beban Jasa	90.223.641
Utang PPh pasal 23	1.769.091
Kas	88.454.550

7. Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat

Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak menjelaskan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 memiliki kewajiban melakukan penyetoran PPh Pasal 23 ke kas Negara atas PPh Pasal 23 yang dipotong dari penerima penghasilan. Terhadap penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 kepadanya diberikan bukti pemotongan PPh pasal 23. Atas pemotongan yang telah dilakukan dalam suatu masa pajak, Wajib Pajak sebagai pemotong pajak wajib melakukan pelaporan pemotongan PPh pasal 23 yang telah dilakukan. Pelaporan dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh pasal 23.

a. Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 23

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 yang meruoakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, PPh pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

b. Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 23

Pemotong PPh pasal 23 wajib memberikan tanda bukti penyetoran PPh pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

Apabila masa pajak telah berakhir, pemotongan PPh pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh pasal 23 terdaftar.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh pasal 23 bulan Oktober 2015, SPT Masa PPh pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Nopember 2015.

Dalam hal batas akhir pelaporan diatas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh pasal 23 terdaftar.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh pasal 23 harus disampaikan paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh pasal 23 bulan Oktober 2015, SPT Masa PPh pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Nopember 2015.

Dalam hal batas akhir pelaporan diatas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penelitian ini merupakan penelitian terdahulu yang berjudul Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Utama Karya (Persero), yang dilakukan oleh Dewi dkk (2015) bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Utama Karya (Persero). Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian, PT Utama Karya telah melaksanakan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tetapi dalam melakukan penyetoran perusahaan terkadang mengalami keterlambatan. Dalam penelitian ini dapat

disimpulkan PT Utama Karya telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam melakukan pemotongan, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan sebaiknya dalam melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan UU perpajakan, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak.

B. Pembahasan

Penerapan *Withholding Tax System* dan Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 pada PT Bank SUMUT Kantor Pusat Medan sebagai berikut :
 - a. Divisi Umum membuat surat perjanjian dan kesepakatan antara PT Bank SUMUT dan rekanan atas jasa yang dibutuhkan
 - b. Divisi Umum meminta faktur pajak pada rekanan sebagai dasar pengenaan pajak PPh pasal 23
 - c. Divisi Akuntansi dan Pajak Bidang Pajak membuat perincian perhitungan PPh pasal 23 berdasarkan faktur pajak yang diberikan rekanan
 - d. Divisi Akuntansi dan Pajak Bidang Pajak membuat daftar bukti pemotongan PPh pasal 23 yang dipotong paling lambat akhir bulan saat terhutang pajak
 - e. Divisi Akuntansi dan Pajak Bidang Pajak mengisi formulir SPT masa dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- f. Divisi Akuntansi dan Pajak Bidang Pajak menyetorkan PPh pasal 23 paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah bulan terhutangnya PPh pasal 23 melalui Bank persepsi yang telah ditunjuk oleh pemerintah
 - g. Divisi Akuntansi dan Pajak Bidang Pajak melaporkan SPT masa PPh pasal 23 paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya
 - h. Divisi Akuntansi dan Pajak Bidang Pajak memberikan tanda bukti pemotongan PPh pasal 23 kepada rekanan yang dibebani
2. Pencatatan Akuntansi PPh pasal 23 pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan sebagai berikut :

Perpajakan tentu tidak terlepas dari akuntansi. Akuntansi pajak merupakan salah satu fenomena yang muncul karena keterkaitan keduanya. Oleh karena itu dalam proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 perlu diterapkan akuntansi. Setiap kali terjadi transaksi pada PT Bank Sumut, maka transaksi tersebut akan dicatat melalui pembukuan secara komputerisasi yang *diinput* oleh *teller* PT Bank Sumut.

Adapun perbedaan pemungutan *withholding tax system* yaitu perbedaan *sharing* biaya misalnya sewa kendaraan. Pembayaran atas sewa kendaraan dilakukan di kantor pusat sedangkan pembebanannya dilakukan di kantor cabang. Hambatan yang terjadi banyak rekanan yang terlambat memberikan NPWP sehingga tarif dipotong 100% lebih tinggi.

Pemotongan dilakukan ketika dibayarkan jasa kepada pihak ketiga sedangkan pencatatan akuntansinya paling lambat disetorkan tanggal 10 bulan berikutnya. Divisi umum bayar jasa pada pihak ketiga masuk ke rekening

penampungan hutang pajak kantor pusat. Waktu penyetoran, akuntansi pajak yang menarik barulah disetorkan ke kas Negara.

Bentuk penyetoran ke dalam Surat Setoran Pajak (SSP)/ *e-Billing* dan pelaporan kedalam SPT masa PPh pasal 23 PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan. Sarana atau dokumen yang digunakan dalam penyetoran PPh pasal 23 adalah formulir Surat Setoran Pajak (SSP). Sejak Januari 2016 PT Bank Sumut Kantor Pusat sudah menggunakan *e-Billing*, bentuk lain dari formulir Surat Setoran Pajak (SSP) dalam bentuk komputerisasi. Dalam hal ini penulis menyajikan sebuah contoh penyetoran PPh pasal 23 untuk masa pajak bulan Mei tahun 2016 oleh PT Bank Sumut Kantor Pusat yang terdapat dalam lampiran.

Berdasarkan SPT masa PPh pasal 23 pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan, maka pelaksanaan perhitungan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Kendala yang dihadapi perusahaan dalam pencatatan transaksi yang terjadi pada PT Bank Sumut adalah nama rekanan yang hampir terkadang terjadi kesalahan dalam *input* data. Contohnya PT Multi Karya Utama hampir mirip dengan PT Multi Mandiri Pratama. Kesalahan tersebut tidak berakibat fatal, apabila pencatatan tersebut belum sampai ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Akan tetapi apabila kesalahan tersebut sudah sampai ke Negara maka akan diperiksa oleh fiskus dan akan lebih rumit lagi.

Upaya mengatasi kendala yang dihadapi PT Bank Sumut adalah staf pegawai yang bertugas dalam hal pencatatan berusaha lebih teliti dan cermat

dalam menuliskan nama rekanan dengan mengkonfirmasi ulang nama dan NPWP rekanan yang dibebani pajak terhutang PPh pasal 23. Apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan pada pengisian daftar bukti potong, maka segera dilakukan pembetulan pada SPT masa PPh pasal 23.

Dari hasil pembahasan diatas, Penerapan *Withholding Tax System* dan Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pemotongan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan akuntansi PPh pasal 23 pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan yang berlangsung tiap bulannya sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih ada kendala yang dihadapi perusahaan dalam pencatatan transaksi yang terjadi pada PT Bank Sumut adalah nama rekanan yang hampir terkadang terjadi kesalahan dalam *penginputan* data.
2. Sistem pemungutan pajak yang dianut PT Bank Sumut adalah *Withholding Tax System* terhadap rekanan yang jasanya dipakai dan dikenakan PPh pasal 23. Penerapan *Withholding Tax System* dan Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Staf pegawai yang bertugas dalam hal pencatatan berusaha lebih teliti dan cermat dalam menuliskan nama rekanan dengan mengkonfirmasi ulang nama dan NPWP rekanan yang dibebani pajak terhutang PPh pasal 23.

2. Apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan pada pengisian daftar bukti potong, maka segera dilakukan pembetulan pada SPT masa PPh pasal 23.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Gramedia
- Agoes, S dan Trisnawati, E. (2007). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi dkk. (2015). *Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Utama Karya (Persero)*
- Dirjen Pajak. (2012). *Seri PPh - Pajak Penghasilan Pasal 23*.
- Moleong (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muljono, D.(2009). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: C.V ANDIOFFSET
- Nelwan,T. S (2013). *Evaluasi Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada Bank Prisma Dana Manado*. Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Ony Widilestariningtyas, Siti Kurnia dan Ely Suhayati (2008). *Pengantar Perpajakan*. Bandung: Graha Ilmu
- Resmi, S (2008). *Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta : Salemba Empat
- Sagita, E.D (2011). *Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Withholding Tax Pada Bank BTN Syariah*. Skripsi, Politeknik Negeri Malang, Jawa Timur.
- Suhartono, Rudy & Ilyas, dan Wirawan, B.(2010). *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: SalembaEmpat.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*, Bandung :Alfabeta
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sulistyo dan Basuki (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta : Penaku.
- Soemitro, R. (2011). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Senli & Khairani, S (2014). *Analisis Penerapan Pajak Dengan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Pada PT. Bank OCBC NISP Kota Palembang*.Skripsi, STIE MDP, Palembang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Republik Indonesia Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Watung, L.R (2016). *Analisis Penerapan Pajak dengan Withholding Tax System terhadap pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 pada PT Bank SULUTGO Kota Manado*. Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Manado

<http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-23> diakses 29 Februari, 2016.